



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
NAGARI TALANG BABUNGO

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP NAGARI

Tahun 2024



CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	√	
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.	√	
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	√	
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	√	
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.	√	
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.	√	
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	√	
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	√	
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	√	
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023.	√	
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.	√	
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2023.	√	
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.	√	
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	√	
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	√	
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.	√	
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)	√	
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.	√	
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.	√	
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.	√	
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	√	
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2023. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)	√	
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.	√	
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)	√	
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.	√	
26.	Peta Desa.	√	
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	√	
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.	√	
	c. Musdes Perencanaan Desa.	√	
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.	√	
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.	√	

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan nagari yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Nagari Talang Babungo yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Nagari ini sebagai referensi untuk pembangunan di Nagari sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari;
2. Pencermatan Dan Penyelarasan Rencana Kegiatan Dan Pembiayaan Pembangunan Nagari;
3. Pencermatan Ulang RPJM Nagari;
4. Penyusunan Rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
5. Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari; dan
6. Musyawarah Nagari Pembahasan Dan Pengesahan RKP Nagari dan DU RKP Nagari.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Nagari merupakan rencana strategis dari hasil potret Nagari yang telah dilakukan oleh Nagari sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Nagari itu sendiri. Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2024 Nagari Talang Babungo adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program nagari yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan nagari, arah dan strategi pembangunan nagari, serta tahapan program dan kegiatan.


Adapun tujuan penyusunan RKP Nagari Tahun 2024 Nagari Talang Babungo adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;

3. Terciptanya sinergitas pembangunan Nagari Talang Babungo dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Solok;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan nagari serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Nagari Talang Babungo selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Nagari Talang Babungo

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Nagari Tahun 2024 Nagari Talang Babungo kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Talang Babungo ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Nagari yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Nagari Talang Babungo secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Talang Babungo, 30 September 2023
Kepala Nagari Talang Babungo



HAFIZUR RAHMAN

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Nagari	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
1.4. Proses Penyusunan RKP Nagari	4
1.5. Sistematika.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI	
2.1. Visi dan Misi Nagari	6
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	7
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	8
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	8
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	9
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya.....	10
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Nagari	11
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.....	11
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	11
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	12
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari Tahun Anggaran 2022.....	13
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	15
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.....	15
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	16
4.5. Kebijakan Keuangan Nagari	17
BAB V PENUTUP	
Penutup	20

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Nagari.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Nagari.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Nagari yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Nagari.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Nagari.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Nagari Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun 2023.
12. Gambar Nagariin Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Nagari.
16. Keputusan BPN tentang panitia musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari.
17. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPN.
19. Keputusan Wali Nagari tentang Panitia Musrenbang Nagari RKP Nagari tahun 202..
20. Tata tertib musrenbang Nagari RKP Nagari.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPN tentang panitia musyawarah Nagari tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Nagari tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Nagari Tahun 2024 dan DU-RKP Nagari Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Nagari tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Nagari Tahun 2024 dan DU-RKP Nagari Tahun 2025.
27. Peta Nagari.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Nagari.
 - c. Musdes Perencanaan Nagari.
 - d. Musrenbang Nagari RKP Nagari.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Nagari.

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari, pembangunan kawasan perdesaan/antar nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, BPN dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25. Peraturan Nagari Talang Babungo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Talang Babungo Tahun 2020-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Talang Babungo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Talang Babungo Tahun 2020-2026 (Lembaran Nagari Talang Babungo Tahun 2022 Nomor 2)

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan Nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 2024 dalam dokumen RPJM Nagari tahun 2020-2026. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2024

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di nagari;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di nagari;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra nagari;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Nagari.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP NAGARI

Proses Penyusunan RKP Nagari Talang Babungo Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari;

3. Pencermatan pagu indikatis dan penyelarasan program yang akan masuk ke Nagari
4. Pencermatan ulang RPJM Nagari;
5. Penyusunan rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
6. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari; dan
7. Pencermatan RKP Nagari
8. Musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Talang Babungo Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

- : 2.1. Visi - Misi Wali Nagari.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Nagari.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Nagari.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Wali Nagari. Visi-Misi Wali Nagari Talang Babungo disamping merupakan Visi-Misi Wali Nagari Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Nagari untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Nagari ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Jorong sampai tingkat Nagari. Adapun Visi Wali Nagari Talang Babungo, *sebagai berikut*:

“Mewujudkan Nagari Talang Babungo Bersatu, Berkeadilan dan Maju dalam Mensejahterakan Masyarakat yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah”,

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Nagari Talang Babungo merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Nagari Talang Babungo.

Dalam meraih visi Nagari Talang Babungo seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Nagari Talang Babungo, *diantaranya*:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik, bersih dan transparan;
2. Mewujudkan hubungan harmonis antara pemerintahan nagari dan niniak mamak pemangku adat (KAN), bundo kanduang serta Lembaga-Lembaga Nagari sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pembangunan Nagari sehingga tercapai saling pengertian dan saling menguatkan menuju cita-cita bersama;
3. Mewujudkan sistim ekonomi berbasis kerakyatan serta penguatan lembaga-lembaga ekonomi nagari dan menggali potensi-potensi ekonomi nagari serta sumber daya alam nagari menuju masyarakat yang lebih sejahtera;
4. Menjaga dan mewujudkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat nagari. Melalui program ba baliak Kasurau (menghidupan kembali surau-surau) dan Tahfiz, untuk melanjutkan generasi beragama, beriman dan bertakwa demi terciptanya masyarakat berakhlak dan bermartabat;
5. Senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada pemuda, pelajar dan mahasiswa dalam berkarya dan mengembangkan diri menuju prestasi yang gemilang. Serta Memaksimalkan peran dan potensi anak nagari di perantauan untuk seayun selangkah dalam setiap gerak pembangunan nagari menuju cita-cita bersama.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, berdasarkan data IDM Tahun 2023 sebesar 9611 jiwa yang terdiri dari 4852 laki laki dan perempuan 4759 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	<1	73	63	136	1%
2.	1-4	310	300	610	6%
3.	5-14	1112	1108	2220	23%
4.	15-39	2037	2000	4037	42%
5.	40-64	1180	1143	2323	24%
6.	65	140	145	285	3%
Jumlah		4852	4759	9611	100%

Sumber Data IDM Tahun 2023

Keadaan Peduduk di Nagari Talang Babungo Lebih di dominasi oleh angkatan kerja yang berumur 15 s/d 39 Tahun

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

NO	Uraian Tingkat Pendidikan	JUMLAH	
1	2	3	4
1	Tidak Tamat SD	2.804	Orang
2	SD	3.820	Orang
3	SLTP	1.259	Orang
4	SLTA	1.187	Orang
5	Diploma/Sarjana	541	Orang

Sumber Data Buku Disdukcapil Tahun 2022

Sarana prasarana pendidikan masih perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan mengingat kondisi sarana-prasaran pendidikan yang ada di Nagari Talang babungo sudah banyak yang rusak dan membutuhkan perbaikan, mulai pendidikan tingkat PAUD hingga tingkat SMA. Disamping itu untuk pendidikan anak usia Dini yang menjadi kewenangan Nagari masih harus memperhatikan honor guru-guru karena belum memadainya penghasilan Guru PAUD dari pengelolaan PAUD masing-masing.

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Nagari Talang Babungo untuk mendukung Program Nasional. Dalam bidang kesehatan Nagari Talang Babungo masih harus dilakukan peningkatan khususnya dalam hal penanganan stunting karena Nagari Talang Babungo hingga saat ini masih merupakan Nagari lokus Stunting dengan tingkat stunting lebih kurang 30% dari seluruh anak 0-6 Tahun. Tenaga kesehatan/bidan Jorong menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Nagari Talang Babungo sejumlah ± 500 KK, yang tersebar hampir merata di 7 Jorong yang masuk dalam kepala keluarga penerima bantuan pemerintah namun dalam data DTKS terdapat lebih kurang 924 KK yang terdaftar. Sehingga perlu kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu nagari dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok saat ini terjadi penurunan karena kondisi harga hasil pertanian pasca panen yang tidak menentu yang mengakibatkan sebagian usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Secara umum ekonomi masyarakat di Nagari Talang Babungo sangat ditunjang oleh potensi dan kondisi alam yang sangat sesuai untuk pertanian khususnya padi dan sayur-sayuran dan juga didukung dengan adanya usaha sampingan di bidang peternakan dan perkebunan. Sejalan dengan Potensi dan Kondisi Alam yang ada, serta ketersediaan lahan yang tersedia, maka hampir 90% masyarakat Nagari Talang Babungo bergerak disektor pertanian dan sebagai usaha sampingan maka masyarakat juga beternak sapi, kerbau, ayam, itik dan ikan.

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun
		2021
1.	Tanaman Pangan	
	- Padi	1103 m ²
	- Jagung Manis	1212 m ²
	- Palawija	1299 m ²
2.	Perkebunan	
	- Bawang	2404 m ²

- Cabe	2412 m ²
- Terung	2437 m ²

Sumber Data Podes 2021

Tabel 8


Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2020	2021
1	Peternakan		
	- Sapi Potong	201	110
	- Kerbau	67	42
	- Itik	102	177
	- Ayam Kampung	457	500

Sumber Data Podes 2021

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Nagari Talang Babungo, masih banyak yang memerlukan bantuan pembangunan dan perbaikan, sebagian jalan nagari sudah rusak berat dan sebagian rusak sedang, adanya jalan dan masih jalan tanah. Disamping itu kondisi bangunan fasilitas umum masih ada yang masih sangat sederhana dan belum layak, diantaranya kondisi bangunan Sekolah PAUD yang masih belum memenuhi standar bermain dan belajar anak usia dini. Dari 4 Taman Kanak-kanak dan 7 PAUD masih terapat 4 PAUD yang memiliki infrastruktur bangunan gedung yang masih sangat sederhana dan butuh pembangunan. Selain itu Perlu dilakukan pembukaan jalan baru baik usaha tani maupun jalan produksi karena lahan pertanian dan perkebunan masyarakat masih memiliki akses yang sulit untuk dilalui.



BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan nagari harus mempertimbangkan kondisi obyektif nagari yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam dokumen RKP Nagari Tahun 2024 permasalahan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Nagari masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber pendapatan lainnya dari dana Bagi Hasil Pajak dan sumbangan perusahaan yang beroperasi di Nagari sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Nagari masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan kegiatan pembangunan
4. Kebijakan pemerintah pusat dan kondisi covid-19 yang masih belum hilang sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terbatas dan perlu penyesuaian

Hasil pelaksanaan kegiatan dari RKP tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran form lampiran Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumnya.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs NAGARI

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Nagari tahun 2023 ini dengan melihat hasil input indeks Nagari membangun (IDM) Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sudah masuk pada tipologi Nagari mandiri. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Nagari tersebut Nagari Talang Babungo masih perlu memfokuskan dalam peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat dan pembangunan dibidang infrastruktur pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian warga dan mitigasi bencana yang pada tahun 2023 masih kurang dan belum tersedia.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Nagari

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari Talang Babungo di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah Nagari secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, .
- 2) Terwujudnya infrastruktur Nagari yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
- 3) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

3.4 IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari.

Masalah tersebut meliputi:

1. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
2. Sebagian jalan nagari banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasaran transportasi dan ekonomi masyarakat.
3. Masih belum hilangnya wabah covid-19 sehingga harus tetap diwaspadai perkembangannya dan dampak ekonomi dari adanya covid 19.
4. Ada potensi kebakaran saat musim kemarau dalam pemukiman padat penduduk sehingga dibutuhkan sarana-prasarana penanganan pertama mengingat pemadam kebakaran yang yang jauh dari Nagari Talang Babungo.

3.5 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah pada bidang Pariwisata, Bidang Pembangunan infrastruktur, pertanian, sektor UMKM, Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah/Nagari. Guna mendukung prioritas kebijakan pemerintah Kabupaten tersebut adanya bantuan alat berat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Nagari. Masalah keterbatasan akses dan jaringan untuk kegiatan ekonomi menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi sehari-hari. Keberadaan Pariwisata diharapkan mampu memberikan input yang diharapkan oleh pemerintah baik pemerintah nagari maupun pemerintah kabupaten, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintahan karena melalui pariwisata dapat meningkatkan ekonomi. Disamping itu kondisi sarana prasarana penunjang dinagari seperti sekretariat kelembagaan, gedung serba guna, fasilitas olah raga masih harus dibenahi dan dibangun.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hilira Gumanti Kabupaten Solok yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat nagari dan meminimalisir dampak ekonomi sosial dari keadaan ekonomi dan sosial secara nasional. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa:
 - a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGS desa dan pendataan perkembangan desa melalui idm;
 - b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. Pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. Perluasan akses layanan kesehatan;
 - g. Dana operasional pemerintah desa (maksimal 3%);
 - h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - j. Kegiatan Lainnya sesuai kewenangan Desa berdasarkan arahan pemerintah pusat terkait prioritas penggunaan Dana Desa
- 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Talang Babungo secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut*:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA NAGARI TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dan kerja pemerintah nagari tahun 2024 adalah *yang meliputi*:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, *diantaranya*:
 - 1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
 - 2 Pakaian seragam aparat nagari

- 3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan nagari
- 4 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNag (Reguler)
- 5 Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Musdus, rembugNag, Non Reguler)
- 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNag/RKPNagari)
- 7 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian aset Nagari
- 8 Penyusunan Laporan Wali Nagari LPPNagari dan informasi kepada Masyarakat
- 9 Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Perekrutan Perangkat Nagari
- 10 Penyelenggaraan Lomba antar wilayah dan pengiriman Kontingen Lomba Nagari
- 11 Penyusunan Kebijakan Nagari (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)
- 12 Penyusunan Dokumen keuangan Nagari (APBNag, APBNag Perubahan LPJ dll)
- 13 Jaminan kesehatan perangkat nagari dan keluarga
- 14 Penyediaan Siltap, Tunjangan, dan Operasional Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan BPN
- 15 Administrasi pajak bumi dan bangunan
- 16 Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil
- 17 Pelatihan Dan Penyuluhan Hukum & Atau Pencegahan Korupsi

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, *diantaranya:*

- 1 Honor Guru TK PAUD
- 2 Honorarium/Insentif Bidan Desa
- 3 Honorarium/Insentif Kader Pembangunan Manusia
- 4 Honorarium/Insentif Kader Posyandu
- 5 Pencegahan dan Penanganan Stunting
- 6 Honor Guru TPA/MDA, Garim, Khatib, Guru Pondok Tahfizh
- 7 Pemasangan Bronjong Jalan bulakan
- 8 Perbaikan/Peningkatan Jalan Talang Barat - Bulakan
- 9 Jalan patai lembang jariang
- 10 Pengerasan jalan kayu janguik pincuran puti
- 11 Pembangunan Poskesri
- 12 Website dan pengembangan teknologi Informasi Nagari
- 13 Pembangunan Gedung Serba Guna
- 14 Pagar PAUD harapan bunda
- 15 Pembangunan Gedung Belajar TK/PAUD
- 16 Bibit Alpokat
- 17 Jalan talago
- 18 Jalan Nurul Jadid-Taratak
- 19 Penambahan satu lokal TK-PAUD Almakmur

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, *diantaranya:*

- 1 Pembinaan lembaga adat
- 2 Pembinaan LPMN dan Kader Pemberdayaan
- 3 Pembinaan Linmas Nagari
- 4 Pembinaan PKK
- 5 Pembinaan LPHN
- 6 Pembinaan karang taruna
- 7 MTQ Nagari

- 8 HUT RI
- 9 Pembangunan/Perbaikan Balai Adat

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, *diantaranya:*

- 1 Peningkatan Kapasitas BPN
- 2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari
- 3 Peningkatan Kapasitas Wali Nagari
- 4 Peningkatan Kapasitas Anggota TPK

e) Bidang Penanggulangan Bencana dan Pembiayaan Nagari

Kegiatan pada bidang penanggulangan Bencana diprioritaskan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim. Pada Pembiayaan Nagari Anggaran penambahan Modal Bumrag Menajdi prioritas Nagari Talang Babungo pada tahun 2024.

Prioritas Kegiatan diatas yang kemudian akan dianggarkan melalui APB Nagari Talang Babungo Tahun 2024 memperhatikan ketersediaan dana dan kebijakan penganggaran oleh Wali Nagari Talang Babungo, pada tahun 2024 masih harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penganggaran kegiatan terutama dalam hal penganggaran yang bersumber dari dana desa, Sehingga penganggaran kegiatan tetap memperhatikan prioritas kegiatan dan anggaran yang akan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja Nagari Talang Babungo tahun 2024. Anggaran pendapatan Belanja Nagari tahun 2024 dari Daftar prioritas kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi pendapatan Nagari tahun 2024. Penganggaran Kegiatan sebagaimana diatas akan diutamakan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin setiap tahunnya dan menjadi prioritas utama dalam penganggaran APB nagari tahun 2024 serta memperhatikan perioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Nagari Talang Babungo dengan memprioritaskan tentang memperhatikan seni budaya Nagari, Pelestarian adat dan kesenian adat yang ada di Nagari. Adat istiadat dan kesenian yang ada di Nagari menjadi salah satu prioritas pembangunan sebagai upaya menjaga dan melestarikan adat seni budaya yang ada di Nagari dengan memberikan pembinaan dan anggaran operasional kegiatan bagi lembaga-lembaga Nagari yang ada. Disamping itu pada bidang keagamaan juga menjadi perhatian pemeritah Nagari tahun 2024.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Pada masing-masing bidang kegiatan tersebut terangkum kegiatan-kegiatan pembangunan mulai dari pelaksanaan pemerintahan hingga kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kerarifan lokal yang ada di Nagari Talang Babungo.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan nagari. Kedua, secara pembiayaan nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Nagari Talang Babungo yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- 1 Jalan Payo Lasuang Gadang
- 2 Jembatan kayu jangguik
- 3 Jalan lingkak jorong tabek
- 4 Penambahan Jaringan air bersih, aia sonsang taratak jarang
- 5 Jalan jirek-kubu
- 6 Jalan Taratak Aia Talang
- 7 Jalan Talago Lubuak Surian
- 8 Jalan Kampuang Baru-Lasuang Gadang
- 9 Jalan sungai dareh aua duri
- 10 Jembatan Galagah
- 11 Normalisasi Batang aia talang
- 12 Lanjutan Normalisasi Batang Gumanti
- 13 Jalan Lubuk Rasan - Luang
- 14 Pembangunan Jembatan lubuak laweh
- 15 Jalan lubuak rasan-pinti kayu

II. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

- 1 Rehap bangunan gedung SD 19
- 2 Rehap Gedung SDN 11
- 3 Gedung SDN 02 Talang Babungo
- 4 Rehap bangunan gedung SD 18
- 5 Mobiler SDN 14 Talang Babungo
- 6 Mobiler SDN 02 Talang Babungo

- 7 Pagar MIS Tabek
- 8 Pagar SDN 04 Talang Babungo
- 9 Pagar SDN 23
- 10 Pagar SDN 09
- 11 Papink Blok halaman SD 11
- 12 Pembangunan MCK Plus pinggir sungai Batang Gumanti
- 13 MCK SDN 18
- 14 Pembangunan MCK Plus Talang timur-pinggir sungai
- 15 Penyediaan Mobil Pengangkut Sampah

III. Ekonomi

- 1 Irigasi banda limau abuang
- 2 MCK Masjid Jabal Nur Bulakan
- 3 Irigasi Banda Lekok
- 4 Irigasi Banda taruko
- 5 Penyediaan Mobil Pengangkut Sampah
- 6 Irigasi Banda Kandang Muntuang
- 7 Irigasi banda baliak guguak
- 8 Irigasi banda kalayau
- 9 Pembangunan Embung Silanjai
- 10 Irigasi Banda Aua Duri
- 11 Bibit bawang merah
- 12 Bibit Alpokat
- 13 Bibit Kentang G1
- 14 Budidaya dan peternakan ayam Kampung
- 15 Motor sampah
- 16 Lanjutan pembangunan Pustu di Jorong Silanjai

4.5 KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari membahas dan menyepakati Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Nagari, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD

untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB Nagari) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp. **2.886.730.946,00,-** (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Bagi hasil dari BumNag	Rp.	40.000.000,00
	b. <i>lain-lain</i>	Rp.	0
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.782.763.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	33.075.946,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1.025.892.000,00
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	0
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	45.000.000
	JUMLAH	RP.	2.886.730.946,00

b. Belanja Nagari

Kebijakan Umum Belanja Nagari adalah *sebagai berikut:*

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	1.015.417.938,51
2.	Bid. Pembangunan Nagari	Rp.	1.028.848.800,00
3.	Bid. Pembinaan Masyarakat Nagari	Rp.	475.327.327,24
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	172.332.045,76
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	180.000.000,00

TOTAL	Rp.	2.871.926.111,51
--------------	------------	-------------------------

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari :

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	Rp.	54.000.000,00
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Rp.	367.500.000,00
3.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	Rp.	146.795.000,00
Jumlah		Rp.	568.295.000,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Nagari.

PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TALANG BABUNGO

TAHUN 2024



NAGARI TALANG BABUNGO

KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK



WALI NAGARI TALANG BABUNGO

KABUPATEN SOLOK

PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TALANG BABUNGO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG BABUNGO

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Nagari berupa rencana kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari)
- b. Bahwa RKP-Nagari dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) setiap tahun berdasarkan RPJM-Nagari dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 32)
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari sebagaimana diubah dengan peraturan bupati solok nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 19)
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Nagari Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan loka berskala Nagari di Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 32)
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 7)
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 31)
18. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Talang Babungo Tahun 2020 s/d 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Talang Babungo Tahun 2020 s/d 2026 (Lembaran Nagari Talang Babungo Tahun 2022 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALANG BABUNGO

dan

WALI NAGARI TALANG BABUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI TALANG BABUNGO TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.
2. Walinagari adalah Walinagari Talang Babungo
3. Jorong adalah bagian wilayah Nagari.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Musyawarah Nagari selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari dan BMN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 2

RKP Nagari Talang Babungo Tahun 2024 merupakan :

- a. Penjabaran dari Visi dan Misi dan Program Wali Nagari hasil Pemilihan wali Nagari yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2019;
- b. RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi Wali Nagari dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari.

Pasal 3

Wali Nagari melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam RKP Nagari.

Pasal 4

BPN melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan RKP Nagari.

Pasal 5

RKP Nagari sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari

Pasal 6

RKP Nagari Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2024

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 8

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas dan disepakati bersama dengan BPN dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.

Pasal 11

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Talang Babungo.



Diundangkan di Talang Babungo
pada tanggal 30-09-2023
SEKRETARIS NAGARI TALANG BABUNGO,


ULIL AMRI
LEMBARAN NAGARI TALANG BABUNGO TAHUN 2023 NOMOR 4